

PENERAPAN AKAD MUSAQAH TERHADAP BAGI HASIL KEBUN KARET DI DESA PASAK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

Nofal, Muhammad Hasan, Qomaruzzaman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak

novalhes24@gmail.com, hasaniain@gmail.com, qzamaniainpnk@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan kualifikasi pelaku akad *musaqah* dalam praktek bagi hasil kebun karet di desa Pasak dan bagaimana isi akad *musaqah* dalam praktek bagi hasil kebun karet di desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang serta bagaimana *sighat* dalam praktek akad *musaqah* di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik pelaku akad *musaqah* didominasi oleh motivasi ekonomi dan sosial seperti keterbatasan modal, harapan akan keadilan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Kompetensi teknis dan pengalaman menjadi lebih penting daripada latar belakang pendidikan formal, dengan kerja sama berlangsung selama tujuh hingga sepuluh tahun; 2) Isi akad *musaqah* mencakup pembagian tugas, proporsi pembagian hasil (60% penggarap dan 40% pemilik lahan), serta mekanisme pemasaran. Proses negosiasi partisipatif dan evaluasi berkala menjaga kesepakatan tetap relevan; 3) *Sighat* dilakukan secara sederhana melalui ikrar lisan, jabat tangan, dan pembacaan bismillah dengan kehadiran saksi. Meskipun tidak tertulis, *sighat* ini dianggap sah dan mengikat secara moral dan spiritual serta mencerminkan adaptasi syariah dengan norma lokal.

Kata kunci: Akad *Musaqah*, Bagi Hasil Kebun Karet, *Sighat*, Prinsip Syariah, Desa Pasak

Abstract

This study aims to examine the characteristics and qualifications of the parties involved in the musaqah contract within the practice of profit-sharing arrangements in rubber plantations in Pasak Village, as well as the content of the musaqah contract and the sighat (contractual declaration) used in this practice in Pasak Village, Sungai Ambawang Subdistrict. The research employs a qualitative method with a normative-empirical legal research approach. Data sources include primary data and secondary data such as books, journals, theses, and articles. Data collection techniques involve interviews and documentation. The data analysis technique used by the researcher consists of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings indicate that: 1) The characteristics of the musaqah contracting parties are primarily driven by economic and social motivations, such as limited capital, aspirations for fairness, and the need to fulfill family necessities. Technical competence and practical experience are considered more important than formal educational background, with cooperative relationships typically lasting between seven to ten years; 2) The content of the musaqah contract includes the division of responsibilities, profit-sharing ratios (60% to the cultivator and 40% to the landowner), and marketing mechanisms. Participatory negotiation processes and

periodic evaluations help maintain the relevance and fairness of the agreement; 3) The sighat is performed informally through oral declarations, handshakes, and recitation of "bismillah" (in the name of God) in the presence of witnesses. Although not documented in writing, this form of sighat is regarded as valid and morally and spiritually binding, reflecting an adaptation of Sharia principles to local customary norms.

Keywords: *Musaqah Contract, Rubber Plantation Profit Sharing, Sighat, Sharia Principles, Pasak Village*

A. Pendahuluan

Islam menghadirkan sistem yang adil dan seimbang. Prinsip-prinsipnya melarang riba, mendorong kerja keras dan etos kewirausahaan, serta memastikan distribusi kekayaan yang merata. Kesejahteraan dan kemandirian menjadi tujuan utama, terhindar dari jeratan eksploitasi dan kesenjangan. maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* ekonomi Islam.¹

Desa Pasak dikenal dengan hamparan kebun karet yang menjadi sumber utama penghidupan warganya. Empat dusun utama di Desa ini, yaitu Dusun Maju Sejahtera, Dusun Maju Jaya, Dusun Bersama, dan Dusun Maju Usaha, memiliki lanskap kebun karet yang khas. Kepemilikan kebun di Desa Pasak umumnya diwariskan secara turun-temurun. Variasi ukuran kebun di setiap dusun dipengaruhi oleh faktor sejarah pembukaan lahan dan kemampuan ekonomi pemilik. Secara mendalam penerapan akad Musaqa dalam pengelolaan kebun karet di Desa Pasak, sebuah skema bagi hasil dalam pengelolaan kebun karet, di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang. Untuk memahami bagaimana akad Musaqa dipraktikkan di sana dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.²

Sebelum penelitian lebih lanjut dan menjadi sebuah karya ilmiah, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menggali beberapa hasil penelitian atau literatur sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat bersumber dari jurnal atau skripsi yang relevan dengan topik yang akan peneliti lakukan atau hampir sama dengan objek penelitian peneliti. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk memperjelas bahwa apa yang peneliti lakukan sekarang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada penjelasan ini. Pertama, penelitian yang disusun oleh Rahman, Ahmad (2019) dalam jurnalnya yang berjudul "*Implementasi Akad Musaqa dalam Pengelolaan Kebun Karet di Desa Sungai Tengah, Kalimantan Selatan*"³ kedua Muhammad Kudlori (2013) dalam jurnalnya yang berjudul "*Analisis Penerapan Bagi Hasil Karet Pada Akad Muzara'ah Di Desa Pondawan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*"⁴ Ketiga, Putri Anisa (2021) Judul: di dalam jurnalnya yang berjudul "*Praktik Akad Musaqa dalam Pengelolaan Perkebunan Karet: Studi Kasus di kabupaten musi banyuasin*".⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Pertama, terkait lokasi penelitian, jelas terdapat perbedaan yang cukup

¹ Yoga Permana, "Konsep Keadilan Salam Perspektif Ekonomi Islam."

² Lestari, Ridhwan, and Rafiqi, "Analysis of Musaqa Agreements in Rubber Land Management in Sungai Bertam Village Jambi Luar Kota District."

³ Astutik, Lahan, and Penggarap, "Lutfiyati Astutik, Aslikhah, Dayat, Sukamto. . Ekomadania Volume 7. Nomer 1 Juli 2023."

⁴ Gunawan, "Sistem Ekonomi Islam Di Tengah Pertarungan Sistem Ekonomi Konvensional."

⁵ Rahman A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabau Kabupaten Musi Banyu Asin , 2008"

mencolok antara penelitian sebelumnya yang berfokus pada tempat penelitian masing-masing dengan penelitian ini yang akan dilakukan di Desa Pasak kecamatan sungai ambawang. Perbedaan kedua terletak pada jenis komoditas perkebunan yang diteliti, di mana penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada komoditas penelitian terdahulu, sedangkan penelitian ini akan mengkaji komoditas penelitian yang akan diteliti. Selain itu, dari segi pendekatan metodologis, terdapat perbedaan dalam hal teknik pengumpulan data. Penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan teknik penelitian terdahulu, sementara penelitian ini akan mengadopsi teknik penelitian yang akan saya teliti.⁶

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara yang sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, dalam praktik akad musaqah di Desa Pasak, latar belakang pendidikan formal tidak menjadi kriteria utama dalam memilih mitra kerja. Yang lebih diutamakan adalah kemampuan teknis dan praktis dalam mengelola kebun karet. Para pemilik lahan lebih memperhatikan apakah calon penggarap memiliki keahlian yang cukup dalam merawat tanaman karet serta komitmen terhadap prinsip-prinsip akad musaqah. Meskipun beberapa pelaku tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang pertanian, pengalaman empiris dan jam terbang di lapangan menjadi modal utama yang menentukan kualifikasi mereka sebagai pelaku musaqah.⁷

Disisi lain di desa Pasak kecamatan Sungai Ambawang di saat ingin melakukan kerja sama dengan pemilik kebun mereka memeriksa terlebih dahulu apakah dia sudah sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh hukum maupun oleh agama. Dan sebaliknya si penggarap memeriksa atau memastikan terlebih dahulu apakah si pemilik kebun ini benar benar yang mempunyai kebun tersebut dan memastikan juga apakah si pemilik kebun ini sudah cakap hukum atau tidak.⁸

Kedua, isi akad musaqah dalam praktik bagi hasil kebun karet di Desa Pasak mencakup tiga poin utama. Dimana poin penting adalah pembagian tugas antara pemilik lahan dan penggarap, proporsi pembagian hasil panen yang disepakati, mekanisme pemasaran hasil produksi, dan pertanggung jawaban apabila ada kerugian (ditanggung bersama). Pembagian tugas umumnya dilakukan dengan pemilik lahan bertanggung jawab atas biaya pemupukan, sedangkan penggarap melakukan perawatan secara langsung. Proporsi pembagian hasil biasanya disepakati dengan rasio 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan. Selain itu, dalam beberapa kasus, hasil panen harus dijual kepada pemilik lahan karena ia memiliki sarana distribusi seperti toko atau gudang.⁹

Sedangkan proses negosiasi penyusunan akad musaqah dilakukan secara langsung dan partisipatif antara kedua belah pihak. Lokasi negosiasi umumnya dilakukan di rumah pemilik lahan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan posisi tawar pemilik. Dalam proses ini, kedua pihak membahas secara detail poin-poin kesepakatan termasuk pembagian tanggung jawab dan hasil. Untuk memberikan legitimasi sosial, proses negosiasi dilakukan dengan kehadiran saksi meskipun tidak dibuat dalam bentuk tertulis.

⁶ Muhammad khodri “analisis penerapan bagi hasil karet pada akad muzara’ah di desa pandawan kecamatan tayu kabupaten pati” 2013

⁷ Putri anisaa “praktek akad musaqah dalam pengelolaan perkebunan kabupaten banyuasin” 2021

Putri Anisa “Praktik Akad Musaqah dalam Pengelolaan Perkebunan Karet: Studi Kasus di kabupaten musi banyuasin”.⁷

⁸ Dillah, Riza, and Pulungan, “Implementasi Musaqah Dalam Praktek Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Desa Korek Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.”

⁹ Mukaromah, “Analisis Pendapatan Petanu Penggarap Dalam Kerjasama Maro Sawah(Studi Kasus Di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes).”

Pendekatan ini mencerminkan harmoni antara tradisi lokal dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan kejelasan dan kesepakatan bersama.

Ketiga, sighat dalam akad musaqah di Desa Pasak dilaksanakan secara sederhana dan lugas dengan nuansa religius. Proses pengucapan sighat dilakukan di rumah pemilik lahan sebagai bentuk penghormatan. Mekanismenya biasanya dilakukan dengan cara berjabat tangan, membaca bismillah, dan menyatakan kesepakatan terhadap syarat-syarat akad. Meskipun tidak menggunakan formulasi bahasa Arab yang kompleks, sighat ini tetap dianggap sah dan mengikat secara moral serta spiritual oleh para pelaku. Kesederhanaan prosedur ini mencerminkan bahwa keabsahan akad lebih ditentukan oleh niat baik dan kesepakatan kedua belah pihak daripada formalitas kontrak modern.

Sighat dalam akad musaqah di Desa Pasak berfungsi sebagai pengikat hukum yang sah dalam masyarakat. Dalam konteks lokal, sighat menggantikan peran dokumen tertulis yang umum digunakan dalam transaksi modern.¹⁰ Para pelaku menganggap sighat sebagai mekanisme legal-formal yang lebih mengikat secara sosial dan religius. Selain itu, sighat juga mencerminkan adaptasi nilai-nilai Islam dengan realitas sosiokultural masyarakat Desa Pasak, dimana kepercayaan dan ikrar lisan lebih diutamakan daripada prosedur administratif modern. Oleh karena itu, sighat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan inti dari keabsahan transaksi musaqah yang diakui secara komunal.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan mengenai penyelenggaraan pariwisata hutan albazia kuala dua, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, karakteristik dan kualifikasi pelaku akad musaqah dalam praktik bagi hasil kebun karet di Desa Pasak ditandai oleh motivasi ekonomi dan sosial yang kuat, seperti keterbatasan modal untuk membeli atau menyewa lahan, harapan akan keadilan distribusi hasil, serta pemenuhan kebutuhan keluarga. Pelaku lebih menitikberatkan pada kemampuan teknis dan pengalaman empiris dalam merawat tanaman karet dibanding latar belakang pendidikan formal. Selain itu, komitmen terhadap prinsip syariah, kepercayaan, dan kerjasama jangka panjang menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sistem ini selama tujuh hingga sepuluh tahun.

Kedua, isi akad musaqah dalam praktik bagi hasil kebun karet di Desa Pasak mencakup pembagian tugas antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pemilik bertanggung jawab atas biaya pemupukan dan penggarap melakukan perawatan secara langsung. Proporsi pembagian hasil biasanya disepakati dengan rasio 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan. Mekanisme pemasaran juga menjadi bagian penting, dimana dalam beberapa kasus hasil panen harus dijual kepada pemilik lahan karena ia memiliki sarana distribusi. Proses negosiasi dilakukan secara partisipatif dan transparan, serta evaluasi berkala dilakukan untuk menjaga kesepakatan tetap relevan dengan kondisi lapangan.

Ketiga, sighat dalam praktik akad musaqah di Desa Pasak dilaksanakan secara sederhana namun bermakna religius dan moral. Sighat dilakukan melalui ikrar lisan, jabat tangan, dan pembacaan bismillah di rumah pemilik lahan sebagai simbol kesepakatan bersama. Meskipun tidak menggunakan formulasi bahasa Arab yang kompleks, sighat ini tetap dianggap sah dan mengikat secara spiritual dan sosial. Kehadiran saksi serta tradisi nonformal seperti jamuan makan memperkuat validitas akad. Sighat berfungsi sebagai pengikat hukum yang sah dalam masyarakat agraris Desa Pasak, sekaligus mencerminkan adaptasi nilai-nilai syariah dengan norma lokal yang hidup dalam masyarakat.

¹⁰ Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Kegiatan Muamalah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

D. Daftar Pustaka

- Astutik, Lutfiyati, Pemilik Lahan, and Petani Penggarap. "Lutfiyati Astutik, Aslikhah, Dayat, Sukamto. . Ekomadania Volume 7. Nomer 1 Juli 2023" 7 (2023): 56–63.
- Dillah, Ubay, Moch Fahmi Riza, and Ishar Pulungan. "Implementasi Musaqah Dalam Praktek Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Desa Korek Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya." *Al-Aqad* 4, no. 2 (2024): 588–95. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i2.3408>.
- Gunawan, Syafri. "Sistem Ekonomi Islam Di Tengah Pertarungan Sistem Ekonomi Konvensional." *Forum Paedagogik* 6, no. 1 (2014): 166–82.
- Lestari, Indah, Ridhwan Ridhwan, and Rafiqi Rafiqi. "Analysis of Musaqah Agreements in Rubber Land Management in Sungai Bertam Village Jambi Luar Kota District." *Money: Journal of Financial and Islamic Banking* 2, no. 2 (2024): 153–63. <https://doi.org/10.31004/money.v2i2.24097>.
- Mukaromah, Alfinatin Rizki. "Analisis Pendapatan Petanu Penggarap Dalam Kerjasama Maro Sawah(Studi Kasus Di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)," 2019, 373426.
- Muhammad khodri "analisis penerapan bagi hasil karet pada akad muzara'ah di desa pandawan kecamatan tayu kabupaten pati" 2013
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Kegiatan Muamalah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 14–15.
- Putri anisaa "praktek akad musaqah dalam pengelolaan perkebunan kabupaten banyuasin" 2021
- Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Salam Perspektif Ekonomi Islam" 5, no. February (2024): 4–6.
- Rahman A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabau Kabupaten Musi Banyu Asin , 2008"